



PUTUSAN

Nomor 1227/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak/hadhanah antara:

XXX, Semarang, 18 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan D3, tempat tinggal Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, Balikpapan, 1 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Nomor 1227/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balikpapan, tanggal 19 Januari 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 128/128/I/2006 tertanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **XXX**, lahir di Balikpapan 8 Januari 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 230/2007 tertanggal 18 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
 - b. **XXX**, lahir di Balikpapan, 1 Februari 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 00992/2012 tertanggal 18 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
 3. Bahwa pada tanggal 7 April 2014 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan dengan bukti berupa Akta cerai Nomor 351/AC/2014/PA/Bpp;
 4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan Tergugat sampai saat ini;
 5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadlanah dengan alasan sebagai berikut:
 1. Penggugat dibatasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, hanya diperbolehkan satu hari dalam seminggu yakni setiap hari minggu saja;
 2. Pada saat Penggugat mengantarkan anak-anak untuk dikembalikan kepada Tergugat, anak-anak tidak mau untuk diantarkan. Anak-anak meminta untuk tinggal bersama Penggugat. Penggugat selalu menggunakan rayuan agar anak-anak mau tinggal bersama Tergugat;
 3. Tergugat tidak bekerja sehingga untuk tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Dari awal perceraian hingga sekarang, kebutuhan anak-anak dipenuhi oleh Penggugat, hal tersebut timbul masalah lagi, hal mana Tergugat sering



- membohongi Penggugat, misalnya Tergugat minta uang untuk beli susu, dalam satu minggu Tergugat minta lebih dari satu kali, pada saat diminta kwitansi/bukti pembayarannya tidak ada;
4. Keadaan anak-anak kurang terawat kurang mendapatkan kesenangan-kesenangan layaknya anak-anak kecil pada umumnya yang dikarenakan keterbatasan ekonomi Tergugat;
 5. Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat untuk mengelola uang yang diberikan Penggugat untuk kebutuhan anak-anak kepada Tergugat karena Penggugat beranggapan bahwa Tergugat hanya memanfaatkan anak-anak untuk tetap mendapatkan uang dari Penggugat;
 6. Bahwa Tergugat tidak layak menjadi tauladan yang baik buat perkembangan masa depan anak-anak karena perilaku Tergugat yang sering bohong dan tidak jujur, khususnya dalam hal keuangan. Hal tersebut juga menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai talak. Adapun hal-hal buruk yang pernah dilakukan Tergugat dan menjadi alasan permohonan cerai talak adalah sebagai berikut:
 1. Tergugat menghabiskan uang tabungan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
 2. Tergugat membohongi Penggugat tentang uang arisan. Tergugat minta kepada Penggugat uang arisan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan ternyata Tergugat hanya ikut arisan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Uang arisan yang diminta Tergugat sejumlah Rp.2.000.000 perbulan tidak pernah ada;
 3. Pada saat anak pertama Penggugat dengan Tergugat masuk sekolah, Tergugat minta uang untuk pendaftaran kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan ternyata uang pendaftaran hanya sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



4. Tergugat sering mencuri uang di dompet Penggugat, bahkan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat memiliki rekamannya;
5. Tergugat juga pernah mengancam akan melakukan bunuh diri di depan Penggugat dan anak-anak dengan menggunakan pisau;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 7 Juli 2016, pada saat lebaran Idul Fitri, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini,
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama XXX, lahir di Balikpapan 8 Januari 2007 dan XXX, lahir di Balikpapan, 1 Februari 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha damai tersebut majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator H. Burhanuddin, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Balikpapan di ruang mediasi, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya tertanggal 09 September 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikannjawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan pada tahun 2006-2014;
- ☐ bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, semua ikut Tergugat;
- ☐ bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014;
- ☐ bahwa benar kedua anak orang tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- ☐ bahwa tidak benar Tergugat membatasi Penggugat bertemu dengan anak-anak akan tetapi Penggugatlah yang tidak pernah datang;
- ☐ bahwa tidak benar Tergugat yang merayu anak-anak agar ikut Tergugat, akan tetapi anak-anaklah yang meminta untuk ikut tinggal bersama Tergugat;
- ☐ bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat bekerja dalam bisnis OL dengan penghasilan sekitar Rp 500.000,- - Rp 1.000.000,- dan Tergugat tidak pernah berbohong kepada Penggugat hanya dengan alasan untuk membeli susu anak-anak. Yang benar Penggugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anak sekitar Rp 200.000,- apabila anak-anak tidak bertemu maka Penggugat tidak memberinya;
- ☐ bahwa tidak benar anak-anak tidak terawat dan tidak diberi waktu untuk bermain;



- bahwa posita 6.1 s/d 6.5 karena menjadi alasan cerai, maka tidak perlu dijawab karena tidak relevan dengan perkara ini;
- bahwa tidak benar Tergugat memanfaatkan anak-anak untuk meminta uang kepada Penggugat;
- bahwa tidak benar, yang benar waktu lebaran tersebut Penggugat tidak sabar untuk membawa anak-anak, sementara Tergugat bilang akan mempertemukan dulu anak-anak dengan keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menunggu. Dan setelah anak-anak bersama Penggugat selama 1 minggu, Penggugat menyerahkan anak-anak di rumah keluarga Tergugat bukan di rumah orang tua Tergugat, dan setelah peristiwa tersebut kebiasaan Penggugat bertemu dengan anak-anak sudah normal kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa memang benar Tergugat tidak membatasi Penggugat bertemu dengan anak-anak, tetapi Tergugat terkesan mempersulit karena jika Penggugat hendak membawa anak-anak seolah-olah Penggugat harus mengemis untuk memintanya;
- bahwa benar Penggugat memberi hanya Rp 200.000,- akan tetapi kebutuhan lain anak sudah Penggugat penuhi;
- bahwa peristiwa di hari lebaran tersebut sebenarnya Penggugat meminta anak-anak lebaran bersama Penggugat karena tahun sebelumnya sudah lebaran bersama Tergugat;
- bahwa selebihnya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban sebagaimana di atas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 351/AC/2014/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 7 April 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 230/2007 tanggal 18 Juli 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 00992/2012 tanggal 18 Juli 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-3);
- Fotokopi Surat Tanda/Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Balikpapan Utara Nomor STPPLKB/1367/VII/2016/Res Bpp/Sek Utara tanggal 13 Juli 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Semarang, 10 September 1959, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2014;



- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 9 tahun dan 4 tahun, keduanya dalam pemeliharaan Tergugat;
 - bahwa yang saksi lihat setiap anak tersebut datang ke rumah mereka dalam keadaan sehat dan cukup terurus serta masih tetap bersekolah;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merasa susah untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam 1 bulan terakhir Tergugat tidak mengizinkan anak-anak dibawa oleh Penggugat;
 - bahwa yang saksi ketahui, 1 minggu sekali Penggugat selalu diberi izin oleh Tergugat untuk membawa anak-anak untuk sholat Jum'at dan menginap di rumah Penggugat tapi saat ini sudah tidak pernah lagi;
 - bahwa setahu saksi, Tergugat sampai saat ini belum menikah lagi, sedangkan Penggugat sudah menikah dengan wanita yang berstatus janda yang memiliki 2 orang anak bawaan;
2. XXX, Salatiga, 30 Nopember 1958, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2014 lalu;
 - bahwa benar dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama ini jika kedua anak datang ke rumah saksi dalam keadaan sehat dan tetap terawat dengan baik;



- bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk membawa anak-anak mereka;
- bahwa pada hari lebaran kedua anak tersebut memang tidak bisa datang, tetapi pada hari kedua setelah lebaran datang ke rumah saksi namun tidak menginap;
- bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan kedua anak tersebut 1 minggu setelah lebaran haji;
- bahwa benar, Penggugat telah menikah lagi dengan seorang janda dengan 2 orang anak bawaan;
- bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah istrinya yang baru di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-LT-24062014-0060 tertanggal 24 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti T-1);
- Fotokopi Kuitansi Pembayaran Uang komputer atas nama Budie Krisdyanto untuk anaknya 2 bulan, masing-masing bulan Agustus-September 2016 dan bulan Oktober dan November 2016, yang dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti T-2);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Malang, 17 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Tergugat;
 - bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang telah bercerai kurang lebih 2 tahun;
 - bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang keduanya sekarang ini dalam pemeliharaan Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak pernah sakit parah;
 - bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perjanjian di antara mereka tentang anak;
 - bahwa yang saksi ketahui, 1 minggu sekali Penggugat selalu diberi izin oleh Tergugat untuk membawa anak-anak, hari Sabtu dibawa kemudian pada hari Minggu dikembalikan lagi kepada Tergugat, akan tetapi setahu saksi Penggugat tidak rutin datang untuk bertemu dengan anak-anak;
 - bahwa Tergugat sampai sekarang belum menikah lagi, sedangkan Penggugat telah menikah;
 - bahwa benar, Tergugat bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan untuk membiayai hidup kedua anaknya;
 - bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya;
 - bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melarang dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anaknya ataupun dibawa menginap di rumah Penggugat;
2. **XXX**, Balikpapan, 16 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan **XXX**, tempat kediaman di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Tergugat, dan saksi bekerja



sebagai XXX pada perumahan tempat tinggal mereka pada waktu masih menjadi suami isteri;

- bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sekitar 6 tahun;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri namun sekarang telah bercerai;
- bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini keduanya dalam pemeliharaan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut selama ini dalam keadaan sehat dan tetap terawat dengan baik serta tetap bersekolah;
- bahwa setahu saksi yang mengantar dan menjemput anak-anak mereka ke sekolah adalah Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat mengantar dan/atau menjemput anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi, Penggugat sekarang ini sudah menikah lagi sedangkan Tergugat belum menikah;

3. **XXX**, Balikpapan, 2 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan XXX, beralamat di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman keduanya;
- ☐ bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri dan telah bercerai kurang lebih 2 tahun;
- ☐ bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang keduanya dalam pemeliharaan Tergugat;
- ☐ bahwa setahu saksi, Penggugat sudah menikah lagi dengan mantan istri saksi sedangkan Tergugat kini belum menikah lagi;
- ☐ bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat belum dikaruniai anak, akan tetapi sebelum menikah Penggugat telah



punya 1 orang anak hasil hubungan gelap dengan wanita tersebut saat masih terikat perkawinan dengan saksi;

- ☐ bahwa setahu saksi anak-anak tersebut masih bersekolah;
- ☐ bahwa saksi melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat 1 minggu yang lalu dan minggu ini mereka dalam keadaan sehat;
- ☐ bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat sebagai ibunya daripada dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2016, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan perkaranya, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yakni XXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 8 Januari 2007 dan XXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 1 Februari 2012;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya



telah membenarkan/mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah/menolak sebagian dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat tersebut antara lain sebagai berikut:

- ☐ bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat pernah terikat dalam perkawinan pada tahun 2006-2014;
- ☐ bahwa benar dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, keduanya dalam asuhan Tergugat;
- ☐ bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dibantah oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

- ☐ bahwa tidak benar, Tergugat membatasi Penggugat bertemu dengan anak-anak, akan tetapi Penggugatlah yang tidak pernah datang;
- ☐ bahwa tidak benar, Tergugat yang merayu anak-anak agar ikut dengan Tergugat, akan tetapi anak-anak yang meminta untuk ikut tinggal dengan Tergugat;
- ☐ bahwa tidak benar, jika Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat bekerja dalam bisnis OL meskipun penghasilannya hanya berkisar antara Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- dan Tergugat tidak pernah berbohong kepada Penggugat hanya dengan alasan untuk membeli susu anak-anak. Yang benar Penggugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anak sekitar Rp 200.000,- apabila anak-anak tidak bertemu maka Penggugat tidak memberikannya;
- ☐ bahwa tidak benar, jika anak-anak tidak terawat dan tidak diberi waktu untuk bermain;
- ☐ bahwa tidak benar, Tergugat memanfaatkan anak-anak untuk meminta uang kepada Penggugat;



□ bahwa tidak benar saat hari lebaran mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak. Yang benar Penggugat tidak sabar untuk membawa anak-anak, sementara Tergugat bilang pertemukan dulu anak-anak dengan keluarga Tergugat tetapi Penggugat tidak mau menunggu;

Setelah anak-anak bersama Penggugat selama 1 minggu, Penggugat menyerahkan anak-anak di rumah keluarga Tergugat bukannya di rumah orang tua Tergugat dan setelah peristiwa tersebut kebiasaan Penggugat bertemu dengan anak-anak sudah normal kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan putusan Nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 7 April 2014 dengan Akta Cerai Nomor 351/AC/2014/PA.Bpp;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak ke satu laki-laki bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 8 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak ke dua laki-laki yang bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Februari 2012;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 maka dinyatakan terbukti Penggugat telah membuat Surat Tanda/Laporan Kehilangan Barang, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Balikpapan Utara, tertanggal 13 Juli 2016, yang menyatakan Kehilangan barang/surat Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Akta Cerai Nomor 351/AC/2014/PA.Bpp, tanggal 7 April 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 8 Januari 2007, dan XXX, lahir di Balikpapan tanggal 1 Februari 2012;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian kedua anak laki-laki tersebut dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat dalam keadaan sehat wal afiat, terawat dan tetap bersekolah;
4. Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat tetap diberikan kebebasan untuk bertemu dan dalam waktu seminggu sekali anak-anak menginap di rumah bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sekarang ini sudah menikah lagi dan tinggal di rumah istrinya yang baru di Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Penggugat sejak terjadi perceraian dengan Tergugat, tetap berkeinginan untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan rasa kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya, maka untuk menjamin masa depan kedua anak tersebut perlu ditetapkan hadhanah (hak asuhnya);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX, yang keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas ;



Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 maka terbukti anak yang bernama XXX anak kedua laki-laki dari Ayah XXX alias Muhammad Shobur Nizar dan Ibu XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 maka terbukti Penggugat yang telah membayar uang computer XXX sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk bulan Agustus – September 2016 dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Oktober dan Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula terikat perkawinan yang sah dan pada 2014 keduanya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama XXX dan XXX, yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut di bawah pemeliharaan Tergugat dalam keadaan sehat wal afiat dan tetap bersekolah;
- Bahwa Penggugat tetap diberi kebebasan untuk bertemu dengan kedua anaknya, membawa ke rumah dan menginap setiap seminggu sekali;
- Bahwa tidak ada nafkah rutin dari Penggugat setiap bulannya sehingga Tergugat harus bekerja dengan bisnis OL dengan gaji sekitar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan wanita bernama XXX (Isteri saksi 3) yang telah bercerai, hubungan gelap Penggugat dengan wanita tersebut terjadi saat XXX masih terikat perkawinan dengan saksi 3 (XXX);
- Bahwa anak bernama XXX saat ini dalam asuhan XXX dengan Penggugat;



- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum menikah lagi dan masih merawat kedua anak tersebut dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak yang bernama XXX, lahir di Balikpapan 8 Januari 2007 dan XXX, lahir di Balikpapan 1 Februari 2012, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang hak asuh/hadhanah kedua anak tersebut, Tergugat menyatakan keberatan baik sejak jawaban sampai pada kesimpulan Tergugat karena anak-anak tersebut saat ini telah nyaman tinggal dan bersama Tergugat beserta keluarganya, Tergugat juga bekerja dan berpenghasilan untuk memenuhi keperluan pendidikan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih berumur 9 dan 4 tahun, dan disamping itu saat ini Penggugat telah menikah dan mempunyai anak dengan istrinya yang baru sehingga dikhawatirkan tidak akan dapat mengurus anak Tergugat dan Penggugat dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas maka majelis hakim memberikan pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan kepada ayahnya bilamana ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan, menerlantarkan atau mempunyai perilaku



buruk yang akan dapat menghambat perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka hal itu juga sejalan dengan semangat yang dianut oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut ternyata tetap bersama Tergugat dalam keadaan sehat, terawat dengan baik serta masih bersekolah sebagaimana keterangan saksi dari pihak Penggugat dan keterangan saksi dari Tergugat seperti tersebut di atas serta oleh karena kedua anak mereka masih berusia 9 (sembilan) dan 4 (empat) tahun (belum mumayyiz), maka majelis berpendapat bahwa akan lebih maslahat apabila kedua anak yang bernama XXX dan XXX tersebut tetap dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ahli yang termuat dalam kitab seperti tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Al Bajuri Juz II halaman 145:

وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحاضنته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istri lebih berhak untuk memeliharanya";

- Kifayatul Ahyar juz II halaman 94:

وشرط الحضانة سبع : العقل والحرة والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو



**من زوج فان اختل شرط منها اي السبعة في
الامام سقطت حضانتها**

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat bahwa tidak ada satu alasanpun yang dapat menggugurkan hak Tergugat atas hadhanah/hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX dan XXX untuk dialihkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan dalam hadhanah/pemeliharaan Tergugat, maka hal tersebut tidak boleh menghalangi/mempersulit Penggugat untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya, pada hari-hari libur atau hari tertentu lainnya yang telah disepakati sehingga dengan demikian Penggugat tetap berkewajiban untuk menjamin nafkah pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan dan kepatutan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim. M.H., dan Dra. Hj. Munajat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Z u l f a h, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Dra. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Z u l f a h, S.HI.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 391.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)